

INISIATIF FSM DALAM MENDUKUNG SDG'S TAHUN 2030 BIDANG SANITASI



**Direktorat Pengembangan PLP
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**



Review Capaian MDG's Indonesia

Sanitasi terdapat pada Goal ke 7 dengan Tujuan Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Indikator		Acuan Dasar	Capaian 2015	Target MDG's 2015	Capaian 2016
Target 7 C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak dan fasilitas sanitasi dasar layak hingga tahun 2015					
7.9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi dasar layak, perkotaan dan perdesaan	24,81% (1993)	62,14%	62,41%	76,37%
7.9a	Perkotaan	53,64% (1993)	76,36%	76,82%	
7.9b	Perdesaan	11,10% (1993)	47,84%	55,55%	

Sumber : BPS, Susenas

SDG's 2030

NO	TUJUAN
	Tanpa Kemiskinan
	Tanpa Kelaparan
	Kehidupan Sehat dan Sejahtera
	Pendidikan Berkualitas
	Kesetaraan Gender
	Air Bersih dan Sanitasi Layak
	Energi Bersih dan Terjangkau
	Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi
	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

NO	TUJUAN
	Berkurangnya Kesenjangan
	Kota & Permukiman yang Berkelanjutan
	Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab
	Penanganan Perubahan Iklim
	Ekosistem Lautan
	Ekosistem Daratan
	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Indikator



Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

Tujuan ke - 6 :

Air Bersih dan Sanitasi Layak



Definisi Umum




Fasilitas sanitasi layak :

1. Klosetnya menggunakan leher angsa
2. Tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan
3. Fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama.



1. *Safely managed*
2. *Basic*

DUKUNGAN DIT. PPLP DALAM MENCAPAI SDG'S



KONSEP PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

(PERMEN PUPR NO.4 TAHUN 2017)



BAKU MUTU PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Tantangan Selanjutnya

Karena baku mutu yang baru (Permen LHK No 68 Tahun 2016), Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik Eksiting perlu diupgrade



pH	6-9
BOD	100 mg/L
TSS	100 mg/L
Minyak dan Lemak	10 mg/L

Permen LH No 5 Tahun 2014



pH	6-9
BOD	30 mg/L
COD	100 mg/L
TSS	30 mg/L
Minyak dan Lemak	5 mg/L
Ammonia	10 mg/L
Total Coliform	3000 /100 mL

Permen LHK No 68 Tahun 2016

PEMBAGIAN TUGAS PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SEKTOR AIR LIMBAH

Undang - Undang No 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat

- Penetapan pengembangan SPALD secara nasional;
- Pengelolaan dan pengembangan SPALD lintas daerah provinsi; dan
- Pengelolaan dan pengembangan SPALD untuk kepentingan strategis nasional.

Pemerintah Pusat memberikan dukungan pada Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi


- Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional (lintas kabupaten/kota)

Pemerintah Kota/Kab


- Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota

- Penyiapan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Penyiapan Dokumen DED untuk IPALD dan IPLT, melakukan *transfer knowledge*
- Mendampingi operasional IPALD dan IPLT
- Mendampingi penyusunan regulasi dan pembentukan lembaga
- Mendampingi penyiapan dan pelaksanaan LLTT
- Pembangunan IPALD (min 150 SR)
- Pembangunan dan Rehabilitasi IPLT
- Pendampingan Pemberdayaan masyarakat

Pemerintah Daerah menyiapkan dan mengajukan *readiness criteria*



KONSEP PENGELOLAAN LUMPUR TINJA



PENGUNAAN
TANGKI SEPTIK

PENYEDOTAN

TRANSPORTASI

PENGOLAHAN

PEMANFAATAN
KEMBALI

KONTRIBUSI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA TERHADAP AKSES UNIVERSAL




PERAN LLTT

Pengendalian
Tangki Septik

Layanan
Lumpur Tinja Terjadwal

Pengolahan
Lumpur Tinja




- LLTT menghubungkan upaya pengendalian tangki septik dengan layanan pengolahan lumpur tinja.
- Kinerja ketiganya menentukan pengaruh upaya pengelolaan lumpur tinja terhadap kualitas lingkungan.

**REGULASI &
KEBIJAKAN**



**KETERSEDIAAN &
KEBERFUNGSIAN IPLT &
SARANA PENUNJANG**



**BIAYA OPERASIONAL &
PEMELIHARAAN**



**KRITERIA
KESIAPAN
PENDAMPINGAN
LLTT**



**PERENCANAAN
IMPLEMENTASI LUMPUR
TINJA**



**PENERAPAN
KEBIJAKAN POLLUTER
PAY PRINCIPLE**



**PRASRANA & SARANA
PENGANGKUTAN**

MANFAAT LLTT

Manfaat Langsung

- Terkendalinya kondisi dan kinerja tangki septik;
- Berkurangnya potensi pencemaran lingkungan sehingga dapat memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat;
- Bertambahnya pemasukan daerah secara kontinyu;
- Meningkatkan citra wilayah.

Manfaat Tidak Langsung

- Terciptanya tingkat operasional (*operability*) infrastruktur lumpur tinja yang lebih baik;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam mengelola air limbah yang dihasilkan;
- Membiasakan masyarakat untuk memiliki tanggung jawab finansial terhadap air limbah yang dihasilkan;
- Meningkatnya peluang usaha produk dan jasa terkait pengelolaan lumpur tinja.

DUKUNGAN UNTUK LLTT

- Peran Kementerian/Lembaga:
Kementerian PUPR, Kemdagri, KLHK,
Kementerian Kesehatan
 - Regulasi
 - Kelembagaan
 - Infrastruktur
 - Perubahan Perilaku
 - Pendanaan
- Dukungan implementasi LLTT dari APBN:
 - Pembangunan IPLT
 - DAK Sanitasi untuk perbaikan kualitas tangki septik (harus diusulkan juga oleh kab/kota)
 - **Hibah APBN untuk implementasi sistem LLTT**
 - APBN untuk pendampingan penyusunan sistem LLTT





TERIMA KASIH

KABUPATEN/KOTA PENDAMPINGAN LLTT S/D TAHUN 2017

